



PERDA NO. 11 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI JAWA TENGAH

**KEBIJAKAN DPRD PROV. JATENG
DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
BPBD PROV. JAWA TENGAH**

DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah (DPRD Jawa Tengah) adalah sebuah lembaga Legislatif unikameral di Indonesia.
- DPRD Jawa Tengah terdiri dari 120 orang anggota yang dipilih dari 13 daerah pemilihan(dapil) pada Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2019.
- Tugas utama DPRD Jawa Tengah adalah menjadi mitrakerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi pengawasan, penetapan anggaran belanja, dan penetapan peraturan-peraturan daerah.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Jateng adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Visi dan Misi

VISI

- Meningkatkan kualitas fungsi Legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
- Menumbuh kembangkan sinergi antar alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Membangun hubungan yang harmonis antar Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah dan Forum Muspida.
- Meningkatkan partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Meningkatkan komunikasi efektif dengan semua unsur masyarakat guna peningkatan kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MISI

Mendukung meningkatnya kualitas sumber daya manusia menuju Provinsi Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari di Tahun 2016 secara berkelanjutan melalui efektifitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta penanganan aspirasi masyarakat.

Tugas dan Wewenang

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- Membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur;
- Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
- Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur;
- Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan DPRD Prov. Jateng Dalam Penanggulangan Bencana

Komisi E

- **Bidang Kesejahteraan Rakyat sosial**, pendidikan, kesehatan, olahraga dan pemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD, mental dan spiritual.

● Fungsi DPRD

1) Fungsi Legislasi

Diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah

2) Fungsi Anggaran

Diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah

3) Fungsi Pengawasan

Diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah adalah suatu **wilayah yang rawan terhadap berbagai bencana dan menjadi super marketnya bencana, karena hampir semua bencana yang ada di Indonesia terjadi di Jawa Tengah** dari Tsunami, Gempa bumi, Tanah Longsor, Banjir, Kekeringan, Angin ribut, Kebakaran, Rob bahkan bencana sosial dan kegagalan teknologi.

Dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, **Jawa Tengah banyak dilanda bencana alam seperti bencana gerakan tanah / tanah longsor, banjir bandang, angin ribut dan ancaman dari erupsi gunung berapi** yang masih aktif yaitu ancaman erupsi gunung Merapi yang melanda Yogyakarta dan Jawa Tengah sekitarnya (Kabupaten Magelang, Klaten dan Boyolali) serta ancaman erupsi Gunung Slamet yang mengancam di 5 (lima) kabupaten terdampak yaitu Kabupaten Pemalang, Tegal, Brebes, Purbalingga, dan Banyumas.

Payung Hukum PB di Jateng

UU dan Perda yang mengatur tentang penanggulangan bencana ;

Kebijakan implementasi penanggulangan bencana di Jawa Tengah mengacu pada :

Undang Undang no. 24 / Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

- Peraturan Daerah (Perda) No. 11/tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah, yang meliputi tahap :

- Pra bencana
- Tanggap darurat
- Pasca bencana

Peran Aktif DPRD dalam Penanggulangan Bencana

- Advokasi & penguatan lembaga BPBD Provinsi/kabupaten/kota atas dasar peraturan daerah.
- Pembahasan & advokasi alokasi anggaran penanggulangan bencana
- Pendampingan dalam kegiatan lapangan BPBD di lokasi bencana
- Pemberian bantuan korban bencana

APBD dan Alokasi Dana

Penanggulangan Bencana

- APBD merupakan dasar dari pengelola daerah dalam masa 1 tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari- 31 Desember (UU no 32/2004 pasal 179)
- APBD merupakan produk terakhir dari serangkaian dokumen perencanaan yang dimulai dari Rencana Pembangunan
- BPBD adalah mitra kerja Komisi E DPRD Prov. Jateng

Penutup

1. Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, masyarakat dan juga dunia usaha.
2. Wujud tanggung jawab pemerintah (Kepala Daerah & DPRD) adalah dalam bentuk penetapan alokasi APBD bidang penanggulangan bencana
3. Belanja untuk penanggulangan bencana harus sesuai dengan tingkat ancaman & resiko bencana
4. Melalui fungsi dan peranannya, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan, DPRD mendukung dan mengupayakan serta mendorong pembuatan Perda sebagai wujud tanggung jawab DPRD untuk akuntabilitas kinerja dan anggaran.



Terima kasih